

SANGADI BUNGKO
KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DESA BUNGKO
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI BUNGKO,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Bungko tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
7. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUNGKO

Dan

SANGADI DESA BUNGKO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BUNGKO TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bungko;
2. Sangadi adalah Sangadi Bungko;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan

urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam unsur Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Sangadi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga kemasyarakatan atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
9. Musyawarah Desa adalah atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di sebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang di bahas dan di sepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang di tetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang di miliki desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul dan adat istiadat desa;
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
14. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah di jalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi:

a. sistem organisasi masyarakat adat;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
d. pengelolaan tanah kas Desa;
e. pengembangan peran masyarakat Desa;
f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
g. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
h. penataan kepemilikan hak atas tanah di desa;
i. pengelolaan hutan desa;
j. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
k. pengamanan kekayaan aset desa;
l. pelestarian adat istiadat, seni dan budaya;
m. pengelolaan pekuburan umum di desa;

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 3

Kewenangan lokal berskala desa meliputi:

- pengelolaan jaringan irigasi;
- pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;

- penataan tata ruang dan peta sosial desa;
- pemanfaatan sumber daya alam berskala desa;
- pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- advokasi hukum pada masyarakat desa;
- pengelolaan lingkungan hidup desa;
- pengembangan sumber daya manusia di desa yang tidak masuk dalam program pemerintah;
- dukungan pendidikan bagi siswa miskin desa yang tidak masuk dalam program-program pemerintah;
- pengelolaan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan skala desa;
- penanggulangan bencana skala desa;
- pengelolaan kesehatan berskala desa;
- pengelolaan data dan informasi desa;
- pembinaan tenaga kerja desa;
- pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelompok-kelompok masyarakat desa;
- pembinaan upaya kesehatan tradisional;
- Pengelolaan energi baru terbarukan skala desa;
- pengelolaan inovasi desa dan teknologi tepat guna;
- pengelolaan lumbung pangan desa;
- pengelolaan wisata desa;
- perlindungan kelompok rentan berskala desa;
- pengelolaan olahraga desa dan pemuda desa;
- pengelolaan PAUD desa dan TK desa; dan

- dukungan sarana prasarana ibadah di desa.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 4

1. Substansi yang memerlukan pembahasaan dengan BPD, diatur dalam Peraturan Desa tersendiri;
2. Substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Peraturan Sangadi atau langsung dengan Keputusan Sangadi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di bebankan pada:

a. APB Desa; dan
b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PUNGUTAN DESA

Pasal 6

1. Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa seusai dengan kewenangan desa berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukan di dalam rekening desa;
3. Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

Sangadi menetapkan Peraturan Sangadi dan/atau Keputusan Sangadi guna pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Program kegiatan dalam perencanaan desa yang di tetapkan sebelum di tetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bungko.

Ditetapkan di : Desa Bungko
Pada tanggal : 12 Februari 2020
SANGADI BUNGKO,

KAUTSAR MURI GONIBALA

Diundangkan di : Desa Bungko
Pada tanggal : 12 Februari 2020
SEKRETARIS DESA BUNGKO,

FIKKY AGUSTIAN POTABUGA
LEMBARAN DESA BUNGKO TAHUN 2020 NOMOR 1